



YAYASAN RIYADHUL JANNAH

KEC. JALANCAGAK - KAB. SUBANG

AKTA NOTARIS: 04 Tgl: 02 - 12 - 2008

Alamat: Jl. Raya Prapatan Bandung Kec. Jalancagak Kab. Subang 41281 Telp. (0260) 471707

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM LEUWINUTUG YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIYADHUL JANNAH Nomor: 2470/Y-RJ/VII/2014

YAYASAN RIYADHUL JANNAH

MENIMBANG

- : > Dalam upaya turut menuntaskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta wajib belajar 9 tahun:
 - Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Leuwinutug di wilayah Kecamatan Cisalak dan sekitarnya, khususnya di Desa Cisalak dan sekitarnya.

MENGINGAT

- : > Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Leuwinutug yang direncanakan akan dimulai pada Tahun Pelajaran 2014/2015;
 - Sudah siapnya gedung Sekolah sarana dan prasarana SMP Islam Leuwinutug;
 - > Sedang diajukannya proses perizinan pedirian sekolah SMP Islam Leuwinutug.

MEMPERHATIKAN

Anggaran Dasar Yayasan Riyadhul Jannah Jalancagak Subang dalam Akta Notaris Nomor 04 Tanggal 02 Desember 2008

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : 1. Yayasan Riyadahul Jannah Jalancagak Subang mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Leuwinutug pada yayasan tersebut;
 - 2. SMP Islam Leuwinutug diupayakan dapat mememnuhi kegiata Proses Belajar Mengajar pada Tahun Pelajaran 2014/2015;
 - 3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik sekolah, administrasi pendirian dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Menengah Pertama pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Ditetapka di Pada Tanggal

: Jalancagak : 03 Juli 2014

Keluayayasan

Dr. KH. Moch. Ujang Saefullah, Drs., M.M.Pd



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor: 820/93f-Disdik/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMP ISLAM LEUWINUTUG DESA CISALAK KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Jannah Jalancagak Kecamatan Jalancagak telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Leuwinutug Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Jannah Jalancagak tersebut telah dipenuhi.
 - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Jannah Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang untuk mendirikan SMP Islam Leuwinutug Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang mutai tahun ajaran 2014/2015.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Duerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Nomor: 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kelapa Sekolah/Madrasah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah antar Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
- Surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 4380 / C.C3 / KM / 2002, tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.

Memperhatikan

- Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Jannah Jalancagak Subang Nomor: 2487/Y-RJ/VII/2014.
 - Akta Notaris: URIP SURIPAH, SH
 Nomor: 04 Tanggal 02-12-2008 tentang Keterangan
 Pembukaan Yayasan Riyadhul Jannah Jalancagak Subang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberi Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Riyadhul Jannah Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan SMP Islam Leuwinutug Desa Cisalak Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang.

KEDUA

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaporkan pekembangan sekolah setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA

Menugaskan kepada Bidang Dikmenumjur Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini aka nada perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di Subang Pada Tanggal 1/Juli 2014

L. KUSDINAR. M.Pd

UNAS PENDIDIKAN EN SUBANG

Pembina Tk, IV/b NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Subang;
- 2. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- 3. Dirjen Mendikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
- 4. Direktorat Siswa Ditjen Mendikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Barat di Bandung.